



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/120.1 /IV.02/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
  - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan;

- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/158/IV.02/HK/2025, tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Februari 2026  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.